

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email : [set.dompu@bawaslu.go.id](mailto:set.dompu@bawaslu.go.id)

Laman : [dompubawaslu.go.id](http://dompubawaslu.go.id)

Nomor : 34/PM.00.02/K.NB-02/06/2025

17 Juni 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : IMBAUAN

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

di-  
Dompu

**A. Dasar:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025

Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**B. IMBAUAN**

Dalam rangka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015. KPU Kabupaten/Kota Wajib melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang undangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
- 2) Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
  - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
  - c) lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
  - d) Tentara Nasional Indonesia;
  - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f) pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
  - g) pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
  - h) rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
  - i) instansi terkait lainnya.
- 3) Menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
- 4) Menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
  - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
  - c) instansi terkait lainnya.
- 5) Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
- 6) Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
  - a) Bawaslu Kabupaten/Kota;

- b) dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c) instansi terkait lainnya.
- 8) Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
- a) laman KPU Kabupaten/Kota;
  - b) media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
  - c) aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
- 9) Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.
- Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Arsip.